



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon.(021)7398116 Faksimili (021)7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 89 /KPTS/DK/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja diperlukan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman penilaian kelayakan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
7. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.
- KESATU : Menetapkan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku khusus di bidang Jasa Konstruksi dan menjadi acuan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi membuat Skema untuk penilaian kelayakan terhadap persyaratan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka sertifikasi badan usaha.

- KETIGA : Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



Yudha Mediawan

NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 89/KPTS/DK/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SKEMA
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI



**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMETERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

1. Pendahuluan

1.1. Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Sub-Sektor Konstruksi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) mengajukan permohonan kepada Lembaga Online single submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Standar atau Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independent, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi badan usaha jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Skema sertifikasi ini digunakan LSBU sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi Usaha ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

1.2. Acuan Normatif

Acuan normatif yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 8) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00/VIII/2021 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi sebagai pemohon yang bertanggung jawab kepada lembaga sertifikasi.
- 6) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 7) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 8) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 9) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 10) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 11) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 12) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
- 13) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.

- 14) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 15) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 16) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 17) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 18) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- 19) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha

1.4. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

2. Ruang Lingkup

2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

2.2. Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan
- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan
- 2) Kemampuan Keuangan
- 3) Tenaga Kerja konstruksi
- 4) Kemampuan Peralatan
- 5) Sistem Manajemen Mutu (SMM)
- 6) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

3.1 Konsultasi Konstruksi

3.1.1 Kriteria Penjualan Tahunan

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengamalan (SIMPAN)
- 2) Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
- 3) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 5) Dalam hal Penjualan Tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Kualifikasi dan Subklasifikasi yang berbeda.
- 6) Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan sejenis.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengajuan baru tidak perlu dipersyaratkan penjualan tahunan• Lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-
Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,-
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,-

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan.

3.1.2 Kriteria Kemampuan Keuangan

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan usaha
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi
Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000,-
Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 250.000.000,-
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-

Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis didasarkan pada nilai total aset yang tertuang pada neraca keuangan badan usaha paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BUJK Nasional/BUJK Penanaman Modal Asing. Sedangkan untuk kantor perwakilan BUJKA adalah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3.1.3 Tenaga Kerja Konstruksi

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil	<p>a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021</p> <p>c. PJBUs dapat merangkap sebagai PJTBU</p> <p>d. 1 (satu) orang PJSKBUs per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/ahli paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/ahli sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
Menengah	<p>a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBUs per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi</p>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
<p>Besar</p>	<p>BUJK Nasional/BUJK Penanaman Modal Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <p>Kantor perwakilan BUJKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis:

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
Nasional/Penanaman Modal Asing	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai</p>

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi
Kantor Perwakilan BUJKA	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>

3.1.4 Kriteria Kemampuan Peralatan

Kriteria kemampuan peralatan untuk jasa konsultasi konstruksi tidak dipersyaratkan.

3.1.5 Kriteria Sistem Manajemen Mutu

Kriteria Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Kriteria Sistem Manajemen Mutu
Kecil	a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau b. Dokumen SMM; atau c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
Menengah	
Besar	

Kriteria Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis:

BUJK	Kriteria Sistem Manajemen Mutu
Nasional/ Penanaman Modal Asing	a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau b. Dokumen SMM; atau c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
Kantor Perwakilan BUJKA	

3.1.6 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum dan spesialis:

- a. Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
- b. Dokumen SMAP; atau
- c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.

3.2 Pekerjaan Konstruksi

3.2.1 Kriteria Penjualan Tahunan

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengamalan (SIMPAN)
- 2) Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
- 3) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi nya.
- 4) Dalam hal Penjualan Tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Kualifikasi dan Subklasifikasi yang berbeda.
- 5) Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan sejenis

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan Persubklasifikasi
Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan• Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-
Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 50.00.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

Penilaian untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis didasarkan pada kesediaan asset paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk BUJK Nasional/ BUJK Penanam Modal Asing. Sedangkan untuk kantor perwakilan BUJKA paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3.2.2 Kriteria Kemampuan Keuangan

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan usaha
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi
Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 300.000.000,-
Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-

Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis didasarkan pada nilai total asset yang tertuang pada neraca keuangan badan usaha paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk BUJK Nasional/ BUJK Penanam Modal Asing. Sedangkan untuk kantor perwakilan BUJKA paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3.2.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal berupa jumlah, kualifikasi, dan jenjang tenaga kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK untuk setiap Subklasifikasi. Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:

- 1) Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB);
- 2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
- 3) Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. Dalam hal BUIK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil	<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang PJB sebagai pimpinan tertinggib. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Umum dan Perumahan Rakyatc. PJB dapat merangkap sebagai PJTBUd. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Besar	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
	<p>Kantor perwakilan BUJKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. 1 (satu) orang PJSKB per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis:

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
Nasional	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
Kantor Perwakilan BUJKA	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>

3.2.4 Kriteria Kemampuan Peralatan

Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	peralatan utama
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none"> • BUJK Nasional/BUJK Penanam Modal Asing : paling sedikit 3 (dua) persubklasifikasi • Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis: paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk kantor perwakilan BUJKA.

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.5 Kriteria Sistem Manajemen Mutu

Kriteria Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	Kriteria Sistem Manajemen Mutu
Kecil	a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; b. Dokumen SMM; atau
Menengah	c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
Besar	a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau b. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan Sertifikat ISO 9001:2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

Kriteria Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis:

BUJK	Kriteria Sistem Manajemen Mutu
Nasional/Penanam Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; b. Dokumen SMM; atau c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu (SMM) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
Kantor Perwakilan BUJKA	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau b. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan Sertifikat ISO 9001:2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

3.2.6 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis:

- a. Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
- b. Dokumen SMAP; atau
- c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.

3.3 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

3.3.1 Kriteria Penjualan Tahunan

Ketentuan penjualan tahunan:

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengamalan (SIMPAN).
- 2) Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
- 3) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.
- 4) Dalam hal Penjualan Tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Kualifikasi dan Subklasifikasi yang berbeda.
- 5) Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan sejenis.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal ASING lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

3.3.2 Kriteria Kemampuan Keuangan

- 1). Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2). Untuk neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan
Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- • Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-

3.3.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal berupa jumlah, kualifikasi, dan jenjang tenaga kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK untuk setiap Subklasifikasi. Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:

- 1) Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- 2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
- 3) Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Besar	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
	<p>Kantor perwakilan BUKA:</p> <p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</p> <p>b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>c. 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha</p>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.4 Kriteria Kemampuan Peralatan

Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan,

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi	peralatan utama
Besar	BUJK Nasional/BUJK Penanam Modal Asing: paling sedikit 3 (dua) persubklasifikasi Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.5 Kriteria Sistem Manajemen Mutu

Kriteria Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Kualifikasi	Kriteria Sistem Manajemen Mutu
Besar	a. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau b. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 9001:2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

3.3.6 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

- a. Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
- b. Dokumen SMAP; atau
- c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

4. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

4.1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi
- 3) Perjanjian Sertifikasi

- 4) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian
- 5) Tinjauan Hasil Evaluasi
- 6) Penetapan Keputusan
- 7) Penerbitan Sertifikat
- 8) Surveilen (Pemeliharaan Sertifikasi)
- 9) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang

4.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi adalah:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PUPR;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terpadu, yang mengelola data sebagai berikut:
 - a. Data Registrasi TKK;
 - b. Data Registrasi Peralatan (SIMPK);
 - c. E-simpan;
 - d. E-kinerja, laporan tahunan.

5. Prosedur Sertifikasi

5.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan.
- 2) Permohonan baru adalah permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan adalah permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan adalah permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.

- 6) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
- 7) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

5.1.1 Persyaratan Data Administrasi

Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan.

5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan

Data penjualan tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan merupakan hasil kegiatan usaha Jasa Konstruksi dalam 3 (tiga) tahun.
- 3) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 4) Dalam hal pengalaman belum tercatat dalam SIMPAN, maka penjualan tahunan dibuktikan dengan dokumen kontrak yang kemudian dicatatkan pada SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode masa berlaku SBU.
- 6) Penjualan tahunan digunakan untuk melakukan penilaian kesesuaian Kualifikasi dan Subklasifikasi dalam penetapan kemampuan usaha pekerjaan konstruksi pada setiap Subklasifikasi.
- 7) Penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 8) Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan sub penyedia jasa, laporan penjualan tahunannya dipisahkan sesuai dengan porsinya.

- 9) Dalam hal penjualan tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E-SIMPAN).

5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan

Data kemampuan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 2) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan untuk kualifikasi menengah dan besar.
- 3) Data nilai total ekuitas sebagaimana angka 1 dan 2 di atas telah diunggah sistem OSS dan portal perizinan.

5.1.4 Persyaratan Data Tenaga Kerja Konstruksi

Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBUR merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUK dan telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah dikonfirmasi pada sistem pencatatan TKK LPJK. Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 klasifikasi dan / atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 3) Data PJSKBUR untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi pada sistem pencatatan TKK LPJK.
- 4) PJTBU dan PJSKBUR telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.

5.1.5 Persyaratan Data Kemampuan Peralatan

Data kemampuan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data peralatan yang diisi pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Dokumen peralatan yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
- 3) Dokumen peralatan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan peralatan yang telah tercatat dalam sistem SIMPK.
- 4) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka dokumen kepemilikan peralatan dicatatkan pada SIMPK sampai batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 5) Bilamana data dan dokumen peralatan belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan.

5.1.6 Persyaratan Data Komitmen Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Data komitmen dokumen sistem manajemen mutu yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat ISO 9001:2015 yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan;
- 2) Dokumen Sistem Manajemen Mutu diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan; atau
- 3) Bilamana sertifikat ISO 9001:2015 atau dokumen sistem manajemen mutu belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMM.

5.1.7 Persyaratan Data Komitmen Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Data komitmen dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat ISO 37001 yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan;

- 2) Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan; atau
- 3) Bilamana Sertifikat ISO 37001 atau dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.

5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 2) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 3) Bilamana terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU memberikan kesempatan badan usaha melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSBU.

5.3. Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi. Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap. Surat perjanjian dibuat sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi.

Setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani, maka BUJK dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.

Besaran biaya sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

5.4. Evaluasi / Penilaian Kesesuaian

- 1) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 2) Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 3) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 5) Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:
 - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
 - b. rekomendasi.
- 6) Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi

LSBU memastikan bahwa hasil Evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:

- 1) Identitas BUJK;
- 2) Nama dan alamat BUJK;
- 3) Tipe evaluasi (sertifikasi awal, surveilen, atau resertifikasi);
- 4) Hasil evaluasi meliputi:
 - a. Penjualan Tahunan;
 - b. Kemampuan Keuangan;
 - c. Tenaga Kerja konstruksi;
 - d. Kemampuan Peralatan;
 - e. Dokumen SMM;
 - f. Dokumen SMAP.
- 5) Identitas ABU yang ditugaskan dalam evaluasi/penilaian;
- 6) Tanggal dilakukan evaluasi/penilaian;
- 7) Hasil temuan;
- 8) Verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 9) Berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian (*Review*) yang sekurang-sekurangnya memuat informasi nama badan usaha, hasil evaluasi/penilaian kesesuaian, tanggal pelaksanaan asesmen dan informasi nama asesor.

5.5.1 Apabila Laporan Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (*Review*) kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi kesesuaian BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi.

5.5.2 Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha atau ABU paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang. Selanjutnya apabila sudah dilakukan evaluasi/penilaian ulang untuk dilakukan tinjauan hasil evaluasi kesesuaian.

6.6 Penetapan Keputusan

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi;
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan dari hasil evaluasi, tinjauan, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU; dan
- 3) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) melalui Sistem.

6.7 Penerbitan Sertifikat

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui sistem.
- 3) LPJK menyampaikan data SBU ke Portal Perizinan untuk diproses ke OSS secara otomatis melalui sistem.
- 4) Portal perizinan PUPR memproses Data SBU menjadi dokumen Data Teknis yang siap disatukan dengan Dokumen Sertifikat Standar.
- 5) Portal perizinan menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Teknis SS terkirim ke OSS RBA.
- 6) Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA.
- 7) Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan atau jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai.
- 8) Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 9) Sertifikat standar (SBU) paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

6.8 Surveilen

- 1) Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilen terjadwal; dan
 - b. Surveilen tidak terjadwal.
- 2) Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain yang terkait dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi.
- 3) Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berdasarkan hasil surveilen terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilen ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
 - b. Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - d. Kunjungan/asesmen lapangan untuk surveilen secara insidental dilakukan apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi.
- 4) Pelaksanaan surveilen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Surveilen tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 5) Mekanisme pelaksanaan surveilen tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 6) Untuk melaksanakan surveilen, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha. Tim surveilen menyusun laporan hasil surveilen dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.

7. Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan lingkup (layanan) klasifikasi dan kualifikasi. Prosedur sertifikasi untuk perubahan lingkup klasifikasi dan kualifikasi dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 3) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.

8. Perubahan Ruang Lingkup

8.1. Perubahan Klasifikasi dan/atau Subklasifikasi

- 1) Perubahan klasifikasi dan/atau subklasifikasi dapat berupa penambahan dan/atau pengurangan klasifikasi dan/atau subklasifikasi usaha, dapat dilakukan setiap saat.
- 2) Prosedur penilaian kesesuaian terhadap penambahan klasifikasi dan/atau subklasifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi untuk permohonan SBU baru.
- 3) Perubahan berupa pengurangan/penghapusan klasifikasi dan/atau subklasifikasi tidak melalui prosedur sertifikasi, dan dapat dilakukan melalui OSS RBA.

8.2. Perubahan Kualifikasi

- 1) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 2) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 3) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.

8.3. Perubahan Data Badan Usaha

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan paling dengan melampirkan dokumen pendukung. Perubahan data ini mengikuti prosedur sertifikasi.
- 3) Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK.
- 4) BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 5) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, dan NPWP, kepada LPJK dilaksanakan melalui sistem OSS.

9. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Peringatan;
- 2) Pembekuan sertifikasi (selama Badan Usaha melakukan perbaikan);
- 3) Pencabutan sertifikat.

Yang dimaksud dengan ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi mencakup:

- 1) Komitmen terhadap pemenuhan peralatan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 2) Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat ISO 9001:2015 atau dokumen penyelenggaraan SMM melebihi 1 (satu) tahun sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
- 3) Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat ISO 37001:2016 atau dokumen penyelenggaraan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.6, angka 3.2.6, angka 3.3.6.

- 4) Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- 5) Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- 6) Penggunaan tenaga kerja tetap sebagai penanggung jawab BUJK (PJTBU dan PJSKBU).

Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.

Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian pada salah satu dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.

Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian pada 2 sampai 4 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.

Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian semua persyaratan atau 5 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut.

Pembekuan sertifikasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

10. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BU atas perubahan tersebut, dan BU diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

11. Pengoperasian Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.

Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, namun hanya boleh melakukan surveilen terhadap BUJK yang telah disertifikasi sampai dengan dinyatakan status lisensinya aktif kembali. Apabila status lisensi dicabut, LSBU harus melakukan pemindahan data dan rekaman sertifikasi BUJK yang sudah tersertifikasi kepada LPJK.

12. Pemeliharaan Skema Sertifikasi

Setiap 1 (satu) tahun, akan dilakukan review terhadap skema sertifikasi oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU. Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.

13. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

- 1) Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.

- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

14. Penggunaan sertifikat

LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU). Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.

15. Keluhan

- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan

16. Banding

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PUPR.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor yang berbeda dengan asesor yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

17. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Tabel Kompetensi (Pengetahuan dan Keterampilan)

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilen
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)			V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interviu/menggali bukti			V
Kemampuan manajemen audit			V

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagai berikut:

17.1 Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

17.2 Asesor Badan Usaha

Asesor Badan Usaha yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 56/KPTS/DK/2021 dan diregistrasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00/VIII/2021 yaitu Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan) sebagai berikut:

- 1) Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
- 2) Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
- 3) Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
- 4) Melakukan Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
- 5) Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMM Badan Usaha;
- 6) Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha;

dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:

- a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
- b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
- c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
- d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
- e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;

- f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
- g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
- h. Kemampuan Presentasi;
- i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
- j. Kemampuan manajemen audit.

17.3 Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK

Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian
- b. Kriteria penilaian kesesuaian
- c. Proses atau prosedur sertifikasi
- d. Pengelolaan dokumen sertifikasi

Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK tersebut adalah Tim Pemutus/Komite Teknis.

17.4 Tim Pemutus/ Komite Teknis

Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan tim pemutus/komite teknis harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan personel peninjau hasil evaluasi/panilaian kesesuaian BUJK sebagaimana pada angka 17.3.


17.5 Tim Surveilen

Tim surveilen ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 orang. Secara keseluruhan tim surveilen harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha sebagaimana pada angka 17.2

18. Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan akses untuk segala informasi yang berkaitan dengan persyaratan/skema sertifikasi, status permohonan sertifikasi, dan produk sertifikasi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Yudha Mediawan
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 89/KPTS/DK/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SKEMA
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

KODE KBLI, KLASIFIKASI, SUB KLASIFIKASI, JENIS USAHA DAN KUALIFIKASI

A. Kode KBLI, Klasifikasi, sub klasifikasi, jenis usaha dan kualifikasi untuk jasa konsultansi

i. Klasifikasi Arsitektur (AR)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Arsitektural Lainnya	AR002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
74120	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Rekayasa (RK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iii. Klasifikasi Rekayasa Terpadu (RT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	RT002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iv. Klasifikasi Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah (AL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

v. Klasifikasi Konsultasi Ilmiah dan Teknis (IT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi

vi. Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	AT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial	AT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

B. Kode KBLI, Klasifikasi, sub klasifikasi, jenis usaha dan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi

i. Klasifikasi Bangunan Gedung (BG)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	BG002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	BG003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (BS)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	BS001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	BS002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42103	Konstruksi Jalan Rel	BS003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	BS004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	BS007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	BS008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	BS010	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	BS011	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS012	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	BS014	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	BS015	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah	BS016	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Raga			
42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	BS017	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	BS018	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	BS019	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	BS020	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iii. Klasifikasi Persiapan (PL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43110	Pembongkaran Bangunan	PL001	Spesialis	Tidak diatur
42914	Pengerukan	PL002	Spesialis	Tidak diatur
43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pekerjaan Tanah	PL004	Spesialis	Tidak diatur
42207	Pembuatan/Peng eboran Sumur Air Tanah	PL005	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	Spesialis	Tidak diatur
43120	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	Spesialis	Tidak diatur
43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	Spesialis	Tidak diatur

iv. Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43901	Pondasi Konstruksi	KK001	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	Spesialis	Tidak diatur
42922	Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)	KK005	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	Spesialis	Tidak diatur
43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Aspal	KK008	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Berbutir	KK009	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting)	KK010	Spesialis	Tidak diatur
43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering	KK011	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	Spesialis	Tidak diatur
43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)	KK013	Spesialis	Tidak diatur
42104	Konstruksi Terowongan	KK014	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator)	KK015	Spesialis	Tidak diatur
43904	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	Spesialis	Tidak diatur

v. Klasifikasi Konstruksi Prapabrikasi (KP)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41020	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	Spesialis	Tidak diatur
42930	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	Spesialis	Tidak diatur

vi. Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	KP001	Spesialis	Tidak diatur

vii. Klasifikasi Instalasi (IN)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43291	Instalasi Mekanikal	IN001	Spesialis	Tidak diatur
43212	Instalasi Telekomunikasi	IN002	Spesialis	Tidak diatur
43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	Spesialis	Tidak diatur
43223	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	Spesialis	Tidak diatur
43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan	IN005	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Udara			
43213	Instalasi Elektronika	IN006	Spesialis	Tidak diatur
43221	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN009	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	Spesialis	Tidak diatur
43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	Spesialis	Tidak diatur
43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	Spesialis	Tidak diatur
43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	Spesialis	Tidak diatur
43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	Spesialis	Tidak diatur

viii. Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB001	Spesialis	Tidak diatur
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	Spesialis	Tidak diatur
43304	Dekorasi Interior	PB004	Spesialis	Tidak diatur
43304	Pemasangan	PB005	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Ornamen dan Pekerjaan Seni			
43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43303	Pengecatan	PB007	Spesialis	Tidak diatur
43303	Pengecatan	PB008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	Spesialis	Tidak diatur
43305	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	Spesialis	Tidak diatur

C. Kode KBLI, Klasifikasi, sub klasifikasi, jenis usaha dan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi Terintegrasi

i. Klasifikasi Bangunan Gedung (GT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Bangunan Gedung Hunian	GT001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Hunian	GT002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	GT003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	GT004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	GT005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	GT006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017	Konstruksi Gedung	GT007	Terintegrasi	B BUJKN,


KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
	Penginapan			B PMA, B BUJKA
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	GT008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (ST)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	ST001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	ST002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	ST003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	ST005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	ST007	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	ST008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	ST009	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	ST011	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Yudha Mediawan
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN DIREKTUR
 JENDERAL BINA KONSTRUKSI
 NOMOR 89/KPTS/DK/2021
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR SKEMA
 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

DATA DAN FORMAT

A. Data dan Dokumen Pendaftaran

Jenis Data	Badan Usaha
Data Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Usaha Badan Usaha 2. Sifat Usaha Badan Usaha 3. Nomor KBLI 4. Klasifikasi Usaha 5. Subklasifikasi Usaha 6. Kualifikasi Usaha 7. LSBU 8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK 9. Nama PIC 10. Email PIC 11. Nomor HP PIC
Informasi Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Badan Usaha 2. Bentuk Badan Usaha 3. Jenis Badan Usaha 4. Alamat Badan Usaha 5. Kelurahan 6. Kecamatan 7. Kabupaten / Kota 8. Provinsi 9. Kode Pos 10. Website 11. Email Badan Usaha 12. No Telephone Badan Usaha 13. HP Badan Usaha 14. NPWP Badan Usaha 15. NIB
Inputan Informasi Akte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Akte 2. Jenis Akte 3. Nama Notaris

Jenis Data	Badan Usaha
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Alamat Notaris 5. Tanggal Akte 6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut 7. Nomor Pengesahan SK Kumham 8. Modal Dasar sesuai AKte tersebut 9. Modal Disetor sesuai AKte tersebut
Informasi Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. No KTP/KITAS 3. NPWP 4. Alamat 5. Kabupaten/Kota 6. Provinsi 7. Jumlah Saham 8. Nilai Satuan Saham 9. Modal Disetor
Informasi Pengurus Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Alamat 3. No KTP/KITAS 4. No NPWP 5. Jabatan 6. PJBU adalah salah satu Direksi
Informasi Neraca	<p>Data Inputan Informasi Neraca :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2. Aset Lancar 3. Aset Tidak Lancar 4. Aset Lain Lain 5. Total Aset 6. Kewajiban Lancar 7. Kewajiban Tidak Lancar 8. Total Kewajiban 9. Total Ekuitas 10. Total Kewajiban dan Ekuitas <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B
Informasi Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN 2. Nama Paket Pekerjaan 3. Sumber Dana

Jenis Data	Badan Usaha
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lokasi pekerjaan 5. Pemberi Tugas 6. Nama Instansi Pemberi Tugas 7. Alamat Instansi Pemberi Tugas 8. No Telp Instansi Pemberi Tugas 9. Email Instansi Pemberi Tugas 10. Nama Pemberi Tugas 11. Jabatan Pemberi Tugas 12. No Kontrak 13. Tanggal Kontrak 14. Nilai Kontrak 15. Nilai Kontrak (setelah addendum) 16. Status KSO 17. Presentase Porsi 18. Nilai Kontrak sesuai Porsi 19. No BA Serah Terima 20. Tanggal BA Serah Terima
Informasi peralatan	<p>Data Inputan Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Peralatan (Sudah memiliki peralatan atau belum) 2. Nomor Registrasi di SIMPK 3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 4. Merek 5. Model/Type 6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen 7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan 8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan 9. Tahun Pembuatan 10. Tahun Pembelian 11. Provinsi Lokasi 12. Kabupaten / Kota Lokasi 13. Jenis Bukti Kepemilikan <p>Dokumen Upload Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kepemilikan 2. Hasil Pemeriksaan Pengujian 3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak

Jenis Data	Badan Usaha
	<p>Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</p> <p>5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</p> <p>6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</p>
Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP <p>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <p>Foto PJB (format jpg/jpeg)</p>
Informasi Penanggung Jawab Teknik	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama 8. Jenjang 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA
Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama

Jenis Data	Badan Usaha
	8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis ,Operator 9. Jenjang 10. Subklasifikasi Pengajuan SBU 11. Tanggal Terbit SKK 12. Nomor Registrasi ACPE/AA 13. Klasifikasi ACPE/AA
Informasi SMAP	Data Inputan Informasi SMAP: Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat ISO 37001:2016 atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) Upload dokumen Informasi SMAP: Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat ISO 37001:2016 atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)
Informasi SMM	Data Inputan Informasi SMM: Pemenuhan Persyaratan (ISO 9001 atau Dokumen SMM atau Surat Pernyataan Komitmen) Upload dokumen Informasi SMM: Bukti Pendukung SMM (Sertifikat ISO 9001 atau Dokumen SMM atau Surat Pernyataan Komitmen)

2

B. Format Surat Pernyataan

1. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*
(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. semua peralatan utama yang tercatat dalam dokumen permohonan SBU adalah milik badan usaha
2. bilamana dikemudian hari diketahui terdapat kekurangan dalam jenis dan atau jumlah kepemilikan peralatan utama konstruksi per subklasifikasi yang dipersyaratkan maka kami akan memenuhi dalam tempo 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).
**coret salah satu.

2. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMM

KOP BADAN USAHA SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMM atau sertifikat ISO 9001-2015** selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMM atau Sertifikat ISO 9001-2015 sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...

PT / CV

Penanggung Jawab
Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

**coret salah satu.

3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP

KOP BADAN USAHA SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
Sifat : Umum/Spesialis**
Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP atau sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP atau Sertifikat ISO 37001:2016 sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...
PT / CV
Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik
(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

**coret salah satu.

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...

PT / CV

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik atau

Ttd dengan Materai

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI* :

KUALIFIKASI SBU :

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama :

NIK :

NPWP :

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)

2.1. DATA PJTBU

NO	DATA / ELEMEN	PJTBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 1	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 2	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

dst...

PT / CV

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

C. Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal (...), bulan (...), tahun (.....) oleh dan antara:

1., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
2., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

MENINGAT

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Nomor : Tahun 20....
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan.....tentang, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- 3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh **Pihak Pertama**;
- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah **pihak kedua** menandatangani perjanjian ini.

PASAL 2: Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah:

- a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua** ;
- c. Menerbitkan Sertifikat
- d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;
- e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah:

- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** ;
- b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan.....
- c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
- d. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;

- f. Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

PASAL 3: Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **Pihak Kedua** dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama**, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

PASAL 5: Surveilen

- 1) **Pihak Pertama** dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;

- 3) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- 4) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua**;
- 5) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat **Force Major**.

PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua** dikenakan biaya sebesar Rp.,- (.....), sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, **Pihak kedua** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimbursur oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:
, No. Rek : - **BANK**

PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

PASAL 8: Liabilitas

- 1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 9: Pemakaian Sertifikat

- 1) **Pihak Kedua** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **Pihak Kedua** tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.

PASAL 10: Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 11: Lain-lain

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., 20....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai & Stampel

Materai & Stampel

.....

.....

D. Penutup

Standar skema sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk selanjutnya menjadi acuan LSBU bidang Jasa Konstruksi dalam menyusun skema sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Yudha Mediawan
NIP. 196610211992031003